

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia melindungi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati. Spesifiknya, kebebasan berekspresi termasuk dalam kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan pedoman dalam melindungi kebebasan tersebut. Setiap individu dipandang sama, memiliki hak untuk bebas menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tulisan dengan sejumlah pembatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.¹

Terdapat ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE) yang sering digunakan dalam sejumlah kasus akibat ekspresi di media

¹Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (27 April 2023).

elektronik yang dianggap mengandung penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa membuat masyarakat di kota dan di desa lebih bebas berekspresi. Saat ini, dengan hanya bermodalkan gawai dan koneksi internet, masyarakat dapat mengungkapkan pikiran mereka secara bebas di dunia maya dalam berbagai bentuk.² Peneliti tertarik secara khusus pada meme yang merupakan kombinasi tulisan dan gambar. Meme banyak beredar di internet. Postingan meme dapat dijumpai hampir di semua media sosial terkenal seperti Facebook, Twitter, Whatsapp dan Instagram.

Minat orang Indonesia terhadap penggunaan internet sangat besar. Pada Januari 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta orang atau setara dengan 77% dari total penduduk. Adapun jumlah pengguna media sosialnya mencapai 167 juta orang.³ Keleluasaan yang ditawarkan internet, secara perlahan membuka ruang pembicaraan tentang nilai kebebasan dan praktik berjejaring sosial di masyarakat. Satu postingan di internet dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang sekaligus. Banyak terdapat komunitas di dunia maya berdasarkan kesamaan minat dan isu tertentu. Dalam konteks meme, ada komunitas

²Tongkotow Liedfray,dkk, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Ilmu Society* 2, no. 1 (2022): hlm. 2.

³We Are Social, *The Changing World of Digital In 2023*, <https://wearesocial.com/us/blog/2023/01/the-changing-world-of-digital-in-2023/> (27 April 2023).

Facebook bernama Meme Comic Indonesia⁴ dan Meme Dakwah Islam.⁵ Kedua grup tersebut adalah contoh komunitas di dunia maya yang memiliki ketertarikan pada meme. Lebih daripada itu, pembuatan meme juga terjadi di luar komunitas.

Meme telah menjadi bagian dari budaya populer saat ini. Meme dibuat berdasarkan fenomena aktual bernada humor dan satir.⁶ Proses pembuatan dan penyebarluasannya cukup sederhana, karena hanya perlu mencari gambar yang tepat dan menambahkan tulisan, setelah itu dibagikan ke media sosial. Meme meniscayakan kreativitas, hingga dapat dipahami dengan beragam penafsiran berdasarkan fenomena tertentu.

Pemanfaatan media sosial dalam penyebarluasan meme adalah perwujudan dari kebebasan berekspresi di era digital saat ini. Informasi dalam meme dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu dan topik tertentu. Bahkan meme yang efektif mampu menarik banyak orang untuk terlibat membicarakan isu yang diangkatnya.

Ada beragam jenis meme yang beredar di internet. Sebagiannya ditujukan untuk hiburan, sebagian lainnya berisi nasehat dan saran atau himbauan, namun tidak jarang meme mengandung kritik dan hinaan kepada pihak tertentu. Belum terlalu jelas batasan dari meme yang harus

⁴Meme Comic Indonesia, <https://web.facebook.com/groups/2587703801507328> (27 April 2023).

⁵Meme Dakwah Islam, <https://web.facebook.com/groups/1145402873054149> (27 April 2023).

⁶Bradley E. Wiggins, *The Discursive Power of Meme in Digital Culture Ideology, Semiotics and Intertextuality* (Routledge: New York, 2019), hlm. 6.

dilindungi atas nama kebebasan berekspresi dan meme yang melanggar secara hukum.

Ada kasus melibatkan seorang politisi bernama Roy Suryo, ia harus berurusan dengan pihak berwajib akibat unggahan meme di akun media sosialnya. Meme tersebut adalah gambar Stupa Candi Borobudur yang telah diedit, sehingga mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo. Akibat unggahan meme itu, ada sekelompok pemeluk agama Buddha yang merasa tersinggung dan melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya pada 20 Juni 2022 dengan tuduhan ujaran kebencian dan penistaan agama. Pada akhirnya Roy divonis 9 bulan penjara karena dinilai telah melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan ketika banding, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis lebih berat hukumannya dengan menambahkan sanksi denda Rp150 juta (seratus lima puluh juta) subsidi kurungan 2 bulan.⁷

Di sisi lain, Ade Armando seorang pegiat media sosial dan Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, bernasib lebih baik daripada Roy Suryo. Ia mengunggah meme pada akun Facebook miliknya, berisi wajah Gubernur Anies Baswedan yang diedit menyerupai wajah Joker yakni sosok penjahat dari film Batman. Pada gambar meme itu terdapat tulisan “GUBERNUR JAHAT BERAWAL DARI MENTERI YANG DIPECAT.” Akibatnya, Ade Armando dilaporkan ke Polda Metro Jaya

⁷Silvia Ng, *Roy Suryo Divonis 9 Bulan Penjara di Kasus Meme Stupa Borobudur!*, <https://news.detik.com/berita/d-6486009/roy-suryo-divonis-9-bulan-penjara-di-kasus-meme-stupa-borobudur> (29 Maret 2023).

oleh anggota DPR RI, Fahira Idris pada 1 November 2019 karena dinilai telah melakukan perubahan atas foto Anies dan melanggar Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 UU ITE. Meskipun Ade Armando ditetapkan sebagai tersangka, namun kasusnya tidak sampai naik ke tahap persidangan.⁸

Dua contoh di atas melibatkan meme dengan kasus pelanggaran UU ITE terhadap postingan di media sosial. Namun hasil akhirnya berbeda, di mana satu orang divonis penjara dengan tambahan denda, sementara satu orang lainnya lepas dari jeratan hukum. Ini mengilustrasikan bahwa meme bukan perkara sederhana yang dapat dinilai dengan mudah, apakah melanggar hukum atau tidak.

Dari uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai meme di media sosial, dalam konteks kebebasan berekspresi yang dilindungi UUD 1945 dan pembatasannya menurut UU ITE. Peneliti bermaksud meninjau persoalan tersebut agar kepastian hukum dan keadilan tetap terjamin, tanpa harus mencederai hak-hak yang telah dilindungi. Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian *“Kebebasan Bereksresi Menggunakan Meme di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”*

⁸Ronauli Margareth, *Perkembangan Kasus Ade Armando Soal Meme Joker Anies*, <https://www.tagar.id/perkembangan-kasus-ade-armando-soal-meme-joker-anies> (28 April 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan masalah bagaimana bentuk kebebasan berekspresi menggunakan meme yang aman secara hukum dan meme yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kebebasan berekspresi menggunakan meme, kemudian mengkategorikannya berdasarkan tinjauan hukum dan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat dilakukannya penelitian ini meliputi :

1. Manfaat teoritis, yaitu memperkaya literatur kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengangkat masalah serupa dengan perspektif berbeda;
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti, pembaca dan utamanya untuk masyarakat, terkhusus bagi pengguna aktif media sosial agar dapat memilah bentuk ekspresi meme sebelum membuat dan menyebarkan di internet.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang ITE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Maksud bereksprosi dalam penelitian ini adalah menyatakan atau mengungkapkan ide gagasan menggunakan media gambar, yakni meme.
3. Meme yang di maksud dalam penelitian ini adalah meme internet berbentuk gambar yang tersebar di media sosial, umumnya mengandung sindirian, kritik, informasi ataupun digunakan sebagai sarana mengungkapkan ide gagasan.
4. Media sosial adalah medium internet yang memungkinkan terjadinya interaksi, bekerja sama, berbagi informasi serta terjalin komunikasi secara elektronik dari setiap penggunanya. Adapun media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah platform Facebook, Twitter Instagram dan Tiktok.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan serta pembandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini antara lain:

1. Judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Pembuatan dan Penyebarluasan Meme Dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berpendapat* oleh Reyhan Vladimir Kassa (20152000098).⁹ Pokok bahasan skripsinya mengangkat terkait hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat menggunakan meme, ia merumuskan bahwa unggahan meme di media sosial memiliki potensi melanggar hak orang lain hingga perlu adanya pembatasan berdasarkan ketentuan UU ITE. Keterkaitan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti kebebasan berekspresi menggunakan meme di media sosial, kemudian terdapat kesamaan dalam pemilihan metode penelitian yakni menggunakan hukum normatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dibahas, skripsi yang ditulis Reyhan Vladimir Kassa mengangkat meme di media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat. Sedangkan penelitian saat ini memahami meme dalam konteks jaminan serta pembatasan kebebasan berekspresi secara

⁹Reyan Vladimir Kassa, "Tinjauan Pembuatan dan Penyebarluasan Meme Dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berpendapat,"(Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, 2019).

konstitusi lalu pemahaman tersebut dirumuskan ke beberapa kategori meme berdasarkan tinjauan hukum dan UU ITE.

2. Judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019 dengan judul *Ujaran Kebencian melalui Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana*, yang ditulis oleh Arif Prasetyo Utomo (152197).¹⁰ Bahasan dalam penelitiannya mengkaji pemanfaatan media sosial sebagai sarana berekspresi. Kemudahan akses terhadap media sosial memiliki potensi melewati batas-batas wajar dan bahkan menjadi ujaran kebencian, hal ini kemudian ditinjau dalam pendekatan UU ITE dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Keterkaitan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengangkat kebebasan berekspresi yang ada di media sosial dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kemudian juga terhadap kesamaan dalam kajian yuridisnya. Adapun perbedaan dengan penelitian saat ini, terletak pada fokus pembahasan dari bentuk-bentuk berekspresi, yakni menggunakan meme.
3. Skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, tahun 2022 dengan judul *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam*

¹⁰Arif Prasetyo Utomo, "Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial : Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah, 2019).

Meme Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah, oleh Sumiati.¹¹

Penelitian Sumi berusaha mengetahui bagaimana kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial, berdasarkan ketentuan yudiris dan ketentuan fikih siyasah guna menggali bentuk kritik, saran serta opini yang sesuai dengan koridor dan etika yang berlaku. Kesamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengangkat kebebasan berekspresi di media sosial dan sama menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek bahasan, selain itu konteks kebebasan berekspresi pada penelitian saat ini lebih fokus ke dalam bentuk ekspresi meme.

4. Jurnal penelitian yang pernah ditulis oleh Prapti Wigati Purnawaningrum, tahun 2020 berjudul *Meme sebagai Representasi Kritik dan Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber*.¹² Fokus bahasan pada artikel ini terkait lambannya kinerja pemerintah menangani masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, hal ini memicu tanggapan dan kritik dari warganet melalui meme yang diunggah ke Instagram. Kesamaan artikel dengan penelitian saat ini terletak pada bentuk berekspresi menggunakan meme di media sosial. Adapun perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada metode penelitiannya, yakni tidak berdasarkan studi kasus.

¹¹Sumiati, "Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Meme Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, 2022).

¹²Prapti Wigati Purwaningrum, "Meme sebagai Representasi Kritik dan Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber," *Jurnal Bahasa dan Sastra* 12, no. 1 (2020).

5. Judul Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yuli Asmara Triputra, tahun 2021 berjudul *Analisis Yuridis Bentuk dan Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Sistem Hukum Indonesia*.¹³ Pokok bahasan dalam artikel ini terkait bentuk dan batas-batas kebebasan berekspresi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia khususnya ujaran kebencian. Keterkaitan jurnal ini dengan penelitian saat ini terletak pada konteks jaminan dan pembatasan kebebasan berekspresi. Meskipun memiliki kesamaan namun tetap berbeda dari objek kajian, termasuk bentuk kebebasan berekspresinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ataupun pola dalam mengkaji pengetahuan tentang suatu peristiwa atau gejala yang terjadi, untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan metodologi. Metodologi hakikatnya memberi pedoman tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mengkaji, mempelajari dan menganalisa lingkungan yang sedang dihadapi.¹⁴ Adapun yang dimaksud penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran secara ilmiah tentang gejala hukum menggunakan metode ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk

¹³Yuli Asmara Triputra, "Analisis Yuridis Bentuk dan Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 27, no.3 (2021).

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

menyelesaikan masalah hukum atau mencari kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis doktrinal atau yang dikenal dengan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen menggunakan data sekunder dari beragam sumber yang sudah siap pakai seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah hingga buku dan dokumen resmi hasil penelitian terdahulu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dari sisi undang-undang (*statute approach*) dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang sedang diteliti.¹⁷

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber data sekunder, di mana data diperoleh dari bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri atas tiga macam yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 21.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hlm.107.

¹⁷John Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian. Adapun sumber primer pada penelitian ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder memberikan data pendukung terhadap bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, meme dan media sosial;
- 2) Hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, dan tesis yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini;

- 3) Doktrin para ahli yang terdapat pada sumber ilmiah seperti buku, e-book, website resmi artikel dan media massa;
- 4) Meme internet yang didapat melalui media sosial.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber tersier berguna sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, KBBI dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini bersifat sekunder atau data yang sudah siap pakai. Adapun teknik pengumpulannya dilakukan secara studi kepustakaan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui internet untuk mengumpulkan gambar meme beserta data lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis normatif yang mana data dianalisis menggunakan logika secara deduktif dengan menginterpretasikan penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan teori hukum. Setelah itu, hasil pemahaman tersebut dikorelasikan dengan fakta-fakta (*legal facts*) yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan (*conclusion*). Adapun interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, interpretasi autentik dan interpretasi secara sistematis.

Kemudian untuk membantu proses analisis dalam memahami makna dan muatan yang terkandung dalam meme, penelitian ini juga

menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu sebuah metode analisis untuk mengetahui secara mendalam terhadap konsep, pesan dan budaya tertentu yang ada dalam sebuah informasi baik dalam bentuk tertulis ataupun melalui media lain seperti gambar. Kemudian dilakukan analisis, kategorisasi, pengkodean dan mendekonstruksi secara valid.¹⁸ Sehingga suatu informasi yang terdapat dalam meme tidak hanya dilihat dari segi tekstual namun juga secara kontekstual.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urutan yang akan dibahas dalam susunan penelitian, adapun penelitian ini terdiri dari 5 bab yang akan disusun secara sistematis sebagai berikut ini :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian dipersempit ke dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan dari penelitian kemudian fungsi dan kegunaan dari hasil penelitian dimasukkan ke dalam signifikansi penelitian, setelah itu untuk menghindari pemaknaan yang luas terhadap istilah dan judul penelitian maka dirumuskan ke dalam definisi operasional. Kajian pustaka digunakan untuk informasi penelitian dari aspek lain yang memiliki kesamaan dan perbedaan, kemudian pada bab ini juga berisi metode penelitian yang digunakan.

¹⁸Munir Fuady, *Metode Riset hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 181.

BAB II Konsep Kebebasan Berekspresi Menggunakan Meme. Pada bab ini berisi konsep, teori, pengertian, ruang lingkup dan pandangan para ahli terkait kebebasan berekspresi, meme, media sosial serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

BAB III Kebebasan Berekspresi Menggunakan Meme di Media Sosial. Pada bab ini berisi kajian dan pemetaan pokok bahasan, yakni pembahasan atas temuan data yang telah ditemukan. Adapun di dalamnya mencakup; jaminan kebebasan berekspresi di media sosial, batasan kebebasan berekspresi di media sosial dan meme internet.

BAB IV Tinjauan UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial. Pada bab ini menyajikan analisis mengenai pembahasan dari penyajian data bab sebelumnya. Analisis ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Adapun didalamnya mencakup; analisis kebebasan berekspresi menggunakan meme kemudian mengkategorikan meme berdasarkan muatan yang aman secara hukum, meme kategori kurang aman secara hukum dan meme kategori melanggar UU ITE.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian peneliti juga memberikan saran-saran sebagai bentuk kontribusi pikiran bagi pembaca serta peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa dengan perspektif berbeda.